

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Penelitian**

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Cerai talak
- 2) Cerai gugat
- 3) Dispensasi nikah
- 4) Pemeliharaan dan nafkah anak
- 5) Pembatalan Perkawinan
- 6) Ralat salah tulis buku nikah
- 7) Pengesahan Perkawinan/istbat nikah
- 8) Harta bersama
- 9) Wali adhal
- 10) Penetapan ahli waris
- 11) Izin poligami
- 12) Pengajuan Ta'lik Talak
- 13) Pencegahan Perkawinan
- 14) Penolakan Perkawinan
- 15) Perkawinan Campuran
- 16) Talak Khulu'
- 17) Syiqaq
- 18) Li'an
- 19) Asal Usul Anak
- 20) Perwalian
- 21) Pengangkatan Anak
- 22) Kewarisan
- 23) Wasiat dan Hibah

- 24) Wakaf
- 25) Syarat pengajuan Sengketa Ekonomi Syari'ah
- 26) Syarat pengajuan Sengketa Zakat, Infaq dan Shadaqah

Selain itu Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 pasal 49 huruf (c) dan Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peradilan Syari'at Islam dan pelaksanaannya dimana Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: 1) Ahwal al-Syakhshiyah; 2) Mu'amalah; 3) Jinayah

Sebagai gambaran umum yang melatar belakangi penelitian ini, peneliti telah mengunduh rekapitulasi jumlah putusan dispensasi kawin pada rentang waktu 2019-2023 dan juga menyandingkan dengan data hardcopy rekapitulasi yang peneliti dapatkan langsung dari staf kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil pada saat penelitian berlangsung. Antara kedua data tersebut memang ada perbedaan yang signifikan, namun dalam hal ini khusus temuan data pada perkara dispensasi kawin peneliti melampirkan data dari hardcopy di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil yang memberikan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel. 4.4

Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019-2023

No	Nomor Perkara	Putusan	Uraian Penjelasan
1	108/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	Pada tahun 2023 sebanyak 27 perkara dispensasi perkawinan yang dikabulkan. Satu (1) perkara tidak dapat diterima dan satu (1) perkara gugur
2	106/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
3	86/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
4	85/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
5	84/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
6	80/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
7	79/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
8	76/Pdt.P/2023/MS.Skl	Tidak Dapat Diterima	
9	74/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
10	65/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
11	64/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
12	63/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
13	59/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
14	56/Pdt.P/2023/MS.Skl	Gugur	
15	40/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	

16	37/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
17	33/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
18	31/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
19	30/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
20	27/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
21	26/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
22	24/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
23	23/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
24	11/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
25	9/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
26	7/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
27	2/Pdt.P/2023/MS.Skl	Kabul	
28	65/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	Pada tahun 2022 sebanyak 28 perkara dispensasi perkawinan yang dikabulkan. Satu (1) perkara dicabut
29	63/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
30	60/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
31	53/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
32	50/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
33	43/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
34	42/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
35	41/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
36	38/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
37	37/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
38	34/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
39	32/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
40	29/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
41	26/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
42	24/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
43	23/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
44	20/Pdt.P/2022/MS.Skl	Dicabut	
45	19/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
46	18/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
47	17/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
48	16/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
49	15/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
50	14/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
51	13/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
52	9/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
53	8/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
54	3/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
55	2/Pdt.P/2022/MS.Skl	Kabul	
57	100/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	Pada tahun 2021 sebanyak 58 perkara dispensasi yang di kabulkan
58	99/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
59	98/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
60	97/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	

61	96/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
62	95/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
63	94/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
64	93/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
65	92/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
66	91/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
67	90/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
68	88/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
69	87/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
70	83/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
71	80/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
72	79/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
73	76/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
74	75/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
75	73/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
76	69/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
77	68/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
78	65/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
79	64/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
80	61/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
81	60/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
82	59/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
83	58/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
84	55/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
85	53/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
86	51/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
86	51/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
87	50/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
88	49/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
89	48/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
90	47/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
91	43/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
92	42/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
93	41/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
94	39/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
95	38/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
96	37/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
97	35/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
98	32/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
99	31/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
100	30/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
101	28/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
102	27/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul
103	26/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul

104	19/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
105	16/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
106	13/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
107	10/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
108	9/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
109	7/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
110	6/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
111	5/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
112	3/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
113	2/Pdt.P/2021/MS.Skl	Kabul	
114	67/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	Pada tahun 2020 sebanyak 36 perkara dispensasi yang di kabulkan
115	66/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
116	65/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
117	64/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
118	62/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
119	58/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
120	56/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
121	55/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
122	54/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
123	52/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
124	50/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
125	44/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
126	43/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
127	42/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
128	41/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
129	40/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
130	38/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
131	37/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
132	35/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
133	34/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
134	21/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
135	20/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
136	17/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
137	16/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
138	15/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
139	14/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
140	12/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
141	11/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
142	10/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
143	9/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
144	7/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
145	6/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
146	4/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
147	3/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	

148	2/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	Pada tahun 2019 sebanyak 12 perkara dispensasi yang di kabulkan
149	1/Pdt.P/2020/MS.Skl	Kabul	
150	124/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
151	123/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
152	122/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
153	121/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
154	120/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
155	114/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
156	113/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
157	110/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
158	109/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
159	16/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
160	11/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	
161	6/Pdt.P/2019/MS.Skl	Kabul	

Melihat keterangan perkara dalam tabel di atas, dari 161 (seratus enam puluh satu) jumlah perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tahun 20219 sampai 2023, hanya satu perkara tidak diterima yaitu nomor perkara 76/Pdt.P/2023/MS.Skl. satu perkara gugur, pada nomor perkara 56/Pdt.P/2023/MS.Skl. satu perkara dicabut, pada nomor perkara 20/Pdt.P/2022/MS.Skl. selebihnya semua diterima atau dikabulkan.

Untuk peneliti dalam dari beberapa perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil di dalam tabel tersebut, akan dijadikan lima perkara sebagai sampel alasan diterima (dikabulkan) setiap perkara pada tiap tahunnya, yang tentu dalam hal ini, selain peneliti membaca setiap putusan yang diberikan salinanya kepada peneliti, juga akan didalami dalam sebuah wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Namun demikian adanya, dari beberapa salinan putusan tersebut, peneliti akan uraikan satu contoh dasar hukum baik secara dalil agama dan juga dalil undang-undang atau regulasi, hal tersebut akan peneliti muat dalam rumusan masalah yang ketiga, pada kajian pembahasan penelitian. Selanjutnya, perlu penelusuran alasan tidak dikabulkan permohonan perkara dispensasi, karena hal tersebut merupakan juga rumusan masalah yang kedua dari penelitian ini. Hal tersebut penting ditelisik, karena hanya satu kali penolakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam kurun waktu tahun 2019-2023.

Dalam penelusuran wawancara ini, peneliti akan menorehkan dalam kajian temuan khusus penelitian, sebagaimana uraian dari petikan wawancara peneliti dengan beberapa informan di bawah ini.

## **B. Temuan Khusus Penelitian**

Temuan khusus ini bermaksud peneliti akan menggali berbagai data informasi, melalui wawancara langsung maupun tidak langsung dengan para informan atau partisipan. Untuk menggali data melalui wawancara bersumber dari dua kelompok yang ditanyai yaitu, dengan sebutan informan untuk sumber data primer, sementara partisipan untuk menggali data skunder, Adapun penjelasan dari kedua kategori tersebut, beserta dengan orang-orangnya sebagaimana berikut ini;

*Pertama* Kategori informan yang merupakan galian peneliti memperoleh data primer, yaitu dari kalangan internal orang-orang yang berada dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah Singkil Aceh Singkil, yaitu; (1) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil, ketua mahkamah tentunya memiliki posisi strategis untuk dijadikan sebagai informan inti untuk memperoleh data primer untuk penelitian ini. Beliau juga menjadi objek sasaran peneliti menanyai tentang beberapa hal terkait tugas dan fungsi beliau sebagai pimpinan sebuah lembaga. (2) Panitera, merupakan objek sentral yang peneliti jadikan sebagai informan menggali data primer, karena segala administrasi penghakiman dan proses peradilan tidak terlepas dari penguasaan dan peranan panitera. Panitera juga adalah orang yang melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, apabila syarat-syarat administrasi tidak terpenuhi maka panitera mengembalikan berkas permohonan Dispensasi Kawin tersebut. Namun juga, apabila persyaratan sudah terpenuhi maka permohonan Dispensasi Kawin akan kemudian daftarkan dalam register setelah pemohon membayar panjar biaya perkara. Diantara hal yang terpenting lainnya yang memerlukan peran panitera ialah membuat salinan putusan terkait objek penelitian

yaitu putusan hakim mengenai dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Hal tersebut, menjadi pekerjaan yang sangat krusial untuk tugas seorang panitera karena mulai pada kelengkapan administrasi atau permohonan perkara, penjadwalan sampai pada saat proses persidangan akan diatur dan diurus oleh panitera (3) Hakim. Hakim merupakan bagian substansi penggalian data informasi terkait kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini menggali putusan hakim, alasan putusan, sebab akibat, dan korelevansi antara pemohon perkara dengan hasil putusan apakah memiliki korelasi, atau putusan hakim berdiri sendiri dengan dalil-dalil yang menguatkan putusan tersebut. Sebagaimana yang telah di muat dalam beberapa bacaan literasi bahwa putusan pengajuan perkara dispensasi mayoritas untuk menjaga harkat martabat keluarga maka perlu cepat dan sesegera mungkin mendapatkan putusan dispensasi kawin dari pengadilan, atau dalam hal ini mahkamah. Hal ini menjadi sangat fokus bagi peneliti mendalami apakah juga menjadi putusan hakim merupakan sebab akibat bergulirnya suatu putusan, seperti alasan yang dikemukakan pemohon atau hal lainnya. Demikian diantara objek galian informasi dari hakim, sehingga menjadi substansi penelitian ini merupakan wawancara dengan hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin pada khususnya.

*Kedua* Partisipan, dalam penggalian data wawancara melalui partisipan merupakan hal yang menjadi penguat dari hasil wawancara informan terhadap wawancara bersama informan. Partisipan juga tidak kalah penting sebagai penyeimbang informasi dari berbagai sumber wawancara, terutama dari hasil wawancara informan. Adapun yang dijadikan partisipan diantaranya; (1) Staf PTSP (Pusat Informasi/Pelayanan Terpadu) Mahkamah Syar'iyah Singkil, ini menjadi partisipan, sebagai pintu masuk peneliti untuk bisa meneruskan galian informasi kepada ketua, panitera maupun hakim yang menjadi objek utama penggalian data wawancara. Karena tanpa informasi dari



staf, peneliti akan tidak mendapatkan petunjuk maupun pekerjaan maksimal dalam mengungkap, mengurai maupun mengumpulkan data dalam penelitian ini. (2) Tokoh masyarakat, keterwakilan dari tokoh masyarakat, minimal masyarakat yang bertempat tinggal sama dengan kecamatan berdirinya kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil. Hal ini juga dijadikan sebagai partisipan karena akan menjadi suatu kepentingan penguat data karena akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat terhadap kinerja pegawai yang bertugas dan berkantor di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Atau bahkan masyarakat yang dijadikan partisipan keterwakilan orang atau pemohon yang pernah mengajukan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka hal tersebut sangat berelevansi untuk dijadikan partisipan kalangan masyarakat untuk menjadi galian data penelitain melalui wawancara peneliti.

Kedua unsur diatas (informan dan partisipan) adalah sumber data primer yang sangat penting digali, namun Data Primer yang tidak kalah penting dalam penelitian ini adalah Data Salinan Putusan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah Singkil Kabupaten Aceh Singkil, periode 2019-2023. Karena dari putusan-putusan ini sangat gamblang akan ditemukan dan terekam perkara dari sebuah pengajuan perkara dispensasi kawin, perjalanan persidangan sampai kepada pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan memberikan dispensasi kawin.

Untuk mendalami temuan khusus penelitian ini, dalam mendapatkan data yang runut dan tertib, dan juga sejalan dengan temuan pada proses observasi, maka penting mensinkronisasikan dengan perolehan data melalui wawancara, dan kemudian terakhir akan diafirmasi secara faktual melalui data dokumentasi pada lampiran akhir Tesis ini. Penggalan data informasi melalui wawancara ini, menggunakan metode pertanyaan terstruktur, semi terstruktur dan non terstruktur dan peneliti akan mengurutkan subtansi pertanyaan, yang termuat dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga pada akhir capaian yaitu tujuan penelitian

akan benar-benar dapat tercapai sebagaimana dimaksudkan. Adapun urutan pertanyaan pada rumusan masalah penelitian tersebut, sebagaimana berikut ini;

**1. Proses mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil**

Banyak yang penting digali secara administrasi tentang proses perkara persidangan di Mahkamah Syar'iah Singkil diantaranya proses atau syarat yang diajukan pemohon dalam mendaftar untuk menyidangkan perkara dispensasi kawin. Sebagai mana dijelaskan Kepala Mahkamah Syar'iah Singkil,<sup>139</sup> dalam wawancara sebagai berikut

“Untuk syarat mengajukan perkara persidangan, kami telah membuat brosur untuk mempermudah layanan masyarakat. Dalam brosur tersebut sudah lengkap setiap perkara ada syarat-syarat pengajuan yang diajukan pemohon, seperti perkara Mengajukan Wali Adhol, Mengajukan Asal Usul Anak, Mengajukan Harta Bersama, Mengajukan Izin Poligami serta Mengajukan Dispensasi Kawin. Khusus Dispensasi Kawin syarat yang harus di penuhi yaitu; 1) Surat permohonan 5 rangkap beserta softcopy, 2) Fotocopy KTP pemohon yang dilegalisir, 3) Fotocopy KK pemohon yang dilegalisir, 4) Fotocopy buku nikah pemohon, 5) Surat keterangan meninggal dunia (akta kematian) pemohon, jika salahsatu pemohon meninggal dunia, harus di leges pos dan bermaterai 10.000, 6) Surat penolakan dari KUA asli di leges pos dan bermaterai 10.000, 7) Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/rumah sakit di leges pos dan bermaterai 10.000, 8) Fotocopy akta kelahian?KTP calon pengantin wanita dan pria di leges pos dan bermaterai 10.000 masing-masing 1 lembar (fotocopy KTP/KK calon besan) 9) Fotocopy ijazah calon pengantin wanita dan pria di leges pos dan bermaterai 10.000 masing-masing sebanyak 1 lembar, 10) membayar pajak biaya perkara sesuai yang telah ditetapkan”

Demikian syarat yang harus dipenuhi setiap pemohon mengajukan suatu permohonan perkara, khususnya perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini bersesuaian dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada Bagian Kedua Pasal 5 yang berbunyi:

---

<sup>139</sup> Wawancara Bersama Bapak Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H (Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil), wawancara dilaksanakan di ruang kerja beliau kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil, tanggal 26 Juli 2024)

(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. Fotocopi Kartu Keluarga;
- d. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotocopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Sedangkan proses pendaftaran perkara *step by step* dari hasil pengamatan peneliti ialah, tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di tetapkan dan digunakan di Mahkamah Syari'iyah Singkil, pertama masyarakat masuk ke kantor Mahkamah Syari'ah Singkil, di meja *security* akan ditanyakan tujuan dari masyarakat yang datang, sesuai yang disampaikan masyarakat maka akan diarahkan ke ruangan staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tersedia di kantor tersebut, sesuai dengan tujuan layanan yang diinginkan. Pemohon menyerahkan berkas administrasi yang dipersyaratkan, berkas Perkara ini selanjutnya diperiksa oleh Panitera, jika ada berkas yang kurang akan dikembalikan untuk diperbaiki, jika berkas permohonan diterima selanjutnya akan di register, setelah panjar biaya perkara biaya oleh pemohon.

Dari hasil uraian penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses mengajukan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil sudah sesuai dengan regulasi PERMA Nomor 5 Tahun 2029 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Selanjutnya penggalan informasi berlanjut kepada hal-hal yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensai kawin, peneliti langsung melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Khusus hakim yang menangani perkara dispensasi kawin saat penelitian ini dilaksanakan,

ada dua hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin, satu hakim laki-laki yang bernama Bapak Zulkarnain dan yang kedua Ibu Choerotun Nisa'. Dalam wawancara ini, peneliti akan mewawancarai secara objektif dan komprehensif Bapak Zulkarnain yang menurut hemat peneliti, keterangan dari keterwakilan hakim tersebut, mampu mengurai substansi dari objek kajian hakim memberi putusan, khususnya dalam perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Sebagaimana petikan wawancara peneliti dengan salahsatu hakim tersebut, berikut ini;

“Selama saya menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil, ada beberapa alasan masyarakat Aceh Singkil atau pemohon mengajukan perkara dispensasi kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil, ini, diantaranya yaitu; 1) kekhawatiran para orang tua terhadap anak-anak mereka melanggar syari'at Islam (melakukan pekerjaan tidak senonoh), karena sudah terlalu lama menjalin hubungan asmara dari kedua anak tersebut. Dengan alasan tersebut, pihak orang tua mengaku sulit mengontrol akan perjalanan atau langkah sianak yang selalu melakukan berpergian (jalan-jalan), untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, memohon dispensasi kawin ke kantor ini 2) karena telah terlanjur antara besan (bapak ibu kedua belah pihak pasangan laki-laki dan perempuan), menentukan tanggal dan resepsi perkawinan, bahkan telah di buat dan dibagikan undangan rencana mau pesta perkawinan. Sementara itu, si orang tua tidak tahu kalau syarat usia anak perempuan sekarang minimal 19 tahun baru bisa di daftarkan ke KUA. Kemudian pihak KUA menolak pendaftaran nikah (kawin) anak tersebut, maka dimintalah dispensasi kawin ke kantor ini, 3) faktor ketiga yang paling banyak sebagai delik permohonan, yaitu anak yang berpasangan telah melakukan hubungan badan, sehingga dengan delik tersebut datang ke Mahkamah Syar'iyah Singkil ini orang tua atau wali kedua anak untuk mengajukan dispensasi kawin”<sup>140</sup>

Demikianlah hasil wawancara dengan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil, tentang alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang hendak dinikahkan, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kekhawatiran Orang tua anaknya melanggar syari'at Islam (melakukan perbuatan yang tidak senonoh)
2. Terlanjur terjadi kesepakatan di desa antara pihak laki-laki dan pihak

---

<sup>140</sup> Masih dalam wawancara peneliti dengan bapak Zulkarnain, S.Sy (Hakim menangani perkara dispensasi kawin. 26 Juli 2024)

perempuan, bahkan sudah sampai kepada penentuan jadwal resepsi pernikahan, namun mendaftarkan kehendak Nikah di KUA setempat, tertolak dengan alasan belum cukup umur.

3. Anak sudah melakukan hubungan badan/zina, bahkan ada yang sudah hamil.

Ketiga alasan sebagaimana disebutkan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah tersebut, terkonfirmasi dengan isi daripada "duduk perkara" yang memuat dalil-dalil yang diajukan pemohon, jelas tertera dalam Salinan putusan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Rangkuman alasan-alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin di Mahkamah Syari'ah Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Anak pemohon sedang tidak menjalankan pendidikan di sekolah manapun, akan tetapi rata-rata sudah menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat
2. Anak pemohon sudah siap lahir batin untuk melanjutkan jenjang hidup dalam menempuh hidup baru dengan menikah secara baik-baik
3. Anak Pemohon yang masih di bawah umur dan tidak ada halangan menikah secara syar'i
4. Telah menjalani hubungan (pacaran) dengan waktu yang cukup lama, sehingga sulit bagi orangtua memisahkan hubungan tersebut, dan keduanya telah bersedia dan bersepakat untuk melangsungkan tali perkawinan
5. Anak pemohon yang berstatus perawan, dan telah sampai pada usia akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah Tangga (IRT).
6. Antara calon pengantin wanita dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab (keturunan yang haram berkawin), hubungan sesusuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan
7. Anak pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan, saling

mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis bahkan sudah ada sampai pada status hamil

## **2. Dasar pertimbangan hakim menolak perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil**

Sangat penting dalam penggalian informasi dalam rangkaian wawancara, peneliti berupaya merangkumkan jenis wawancara menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Hal ini peneliti lakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi selama observasi dan wawancara juga mempertimbangkan waktu dan kesempatan informan. Adapun diantara objek pertanyaan yang peneliti lakukan dalam mewawancarai informan dengan berdasarkan wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur sebagaimana berikut ini:

### **a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)**

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apayang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.<sup>141</sup>

Langkah awal peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan mempertanyakan biografi informan. Selanjutnya diteruskan dengan wawancara historis lembaga, sampai periodesasi kepala instansi Mahkamah Syar'iyah Singkil Aceh Singkil, juga tidak mungkin terabaikan, orang-orang yang berkecimpung di kantor tersebut, seperti para hakim, panitera, sekretaris dan staf sampai kepada *scurity* (keamanan). Dalam hal memilih informan, siapa yang didahulukan untuk peneliti memberikan pertanyaan, juga memilih dan mengurutkan sesuai dengan yang peneliti jelaskan dalam kedua sumber informan yaitu, sumber informan internal dan informan eksternal

---

<sup>141</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Ibid.*, h. 386

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>142</sup> Wawancara tidak terstruktur ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-katanya dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi responden (informan) yang dihadapi. Wawancara dengan metode tidak struktur, peneliti akan lebih banyak mendapatkan informasi, karena memadukan pertanyaan antara Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin dengan panitera atau panitera pengganti, begitu juga dari kalangan tokoh masyarakat dan informan eksternal lainnya.

Sesudah peneliti melakukan wawancara terstruktur maka dilanjutkan wawancara tidak terstruktur seperti berikut; peneliti memberikan pertanyaan lebih kepada keadaan kekinian dan informasi terbaru terkait permasalahan yang ada di lembaga Mahkamah Syar'iyah Singkil. Khususnya dalam hal memberikan pelayanan, baik pelayanan bersifat informasi maupun administrasi. Seterusnya peneliti mempertanyakan hubungan Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan pihak pemerintah kecamatan, khususnya KUA Kecamatan yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Peneliti menelusuri semua jawaban para informan, bermaksud peneliti bisa mengetahui jawaban dari masing-masing sumber tersebut, yang pada akhirnya peneliti bisa temukan apakah dari jawaban-jawaban yang peneliti pertanyakan ada sinkronisasi atau perbedaan.

Adapun mekanisme peneliti dalam memberikan pertanyaan yaitu dengan bersipat random, mulai dari perkembangan kegiatan yang ada di instansi maupun perkembangan informasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, ada 2 (dua) macam jenis penolakan terhadap dispensasi kawin, *pertama*; penolakan perkara permohonan yang berkaitan dengan administrasi, penolakan ini dilakukan oleh

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 388.

Panitera yang membidangi, *kedua*, penolakan oleh Hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin, penolakan ini terjadi setelah perkara masuk ke proses persidangan.

Terkait rumusan pertanyaan penelitian yang kedua di atas, erat kaitannya dengan penolakan yang kedua, yakni pernah tidaknya hakim menolak suatu perkara dispensasi kawin, hal tersebut penting digali untuk memperoleh informasi melalui wawancara, juga untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum apa yang dipilih hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin. Sebagaimana uraian wawancara peneliti dengan salah satu hakim,<sup>143</sup> informan menjelaskan keterangannya dalam petikan wawancara sebagaimana berikut ini;

“Saya pernah menolak perkara dispensasi kawin terhadap permohonan pemohon, dengan dasar penolakan tersebut, karena tidak sekuat (setarap-selevel) antara calon mempelai wanita dengan laki-laki, yang ketika itu banyak dasar penilaian para wali atau keluarga besar kedua belah pihak., lalu dimediasi namun tidak mendapatkan titik temu. Di samping alasan tidak sekuat tersebut, ada juga faktor pemohon atau termohon yang tidak konsisten atau mau melakukan saran dan intruksi hakim, bahkan sebelum terjadi persidangan, diantara hal tersebut terjadi karena; 1) Ketika menangani perkara dispensasi kawin, hakim harus memberi nasehat atau gambaran baik buruk terhadap perkawinan di bawah umur. Pemberian nasehat juga teruntuk kepada orang tua atau wali kedua belah pihak, namun terkadang para orangtua tidak sabaran, sehingga tidak sempat terjadi *sharring* pemberian nasehat, namun memintai hakim untuk segera disidangkan perkaranya, 2) Ada juga disebabkan ketidakhadiran salah satu dari pasangan orang masing-masing anak yang mau didispensasi tersebut, padahal untuk memediasi antara keluarga besar kedua belah pihak, harus di hadiri bapak ibu dari kedua pasangan, kecuali ada surat orang tua kandung tersebut mendelegasikan wali yang lain untuk menghadiri mediasi tersebut, atau orang tua kandung sudah meninggal dunia baru diwakilkan salah satu wali, itupun juga harus ada surat pengakuan dari wali lainnya, kalau wali yang di tunjuk merupakan atas sepengetahuan wali yang ada, 3) Diantara alasan lain terjadi penolakan, karena salah satu orangtua atau keterwakilan wali kedua belah pihak tidak mau menandatangani saat mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin”

Demikian sekelumit penjelasan informan dari hasil wawancara peneliti, yang memberikan keterangan bahwa perkara dispensasi kawin di Mahkamah

---

<sup>143</sup> Masih dalam wawancara peneliti dengan bapak Zulkarnain, S.Sy (Hakim menangani perkara dispensasi kawin. 26 Juli 2024)



Syar'iyah Singkil juga pernah terjadi penolakan dari hakim atau perkara dispensasi kawin yang diajukan pemohon tersebut dalam amar putusannya ditolak/tidak dikabulkan, yang kalau dirincikan ada beberapa hal yang mendasari penolakan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil antara lain :

1. Faktor tidak sekufu antara pasangan yang hendak menikah, misalnya umur pasangan yang terpaut terlalu jauh, sehingga dikhawatirkan ada unsur paksaan dalam perkawinan tersebut.
2. Terjadinya ketidakcocokan antara calon mempelai perempuan dengan calon mertuanya, juga sebaliknya antara calon mempelai laki-laki dengan calon mertuanya
3. Tidak adanya komitmen dari orang tua atau wali ke dua belah pihak dalam mengatasi dan membantu keterbatasan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Salah satu pihak tidak menandatangani surat permohonan atau juga faktor ketidakhadiran dalam persidangan, maka dianggap tidak menghormati proses hukum, otomatis permohonan akan ditolak.

Dalam proses wawancara tersebut peneliti sempat membandingkan alasan beberapa literasi bacaan menjelaskan bahwa terjadi pengajuan permohonan dispensasi hakim, berdasarkan tiga dasar 1) faktor anak sudah sempat berhubungan badan, 2) faktor ekonomi, salah satu keluarga yang mengajukan dispensasi, cepat nikah untuk mengurangi beban keluarga, karena anak yang sudah nikah telah memiliki tanggung jawab masing-masing termasuk ekonomi belanja keluarga, 3) pendidikan, karena si anak sudah tidak sekolah (melanjutkan pendidikannya), maka orang tua ingin segera mengawinkan anaknya. Melalui hasil bacaan peneliti, tentang penyebab pengajuan dispensasi kawin, lalu peneliti ingin membandingkan apakah, juga pernah terdapat pemohon mengajukan dispensasi kawin khususnya karena faktor susahny ekonomi atau faktor putusny

pendidikan. hal tersebut disambut jawab oleh informan,<sup>144</sup> sebagaimana penjelasan dalam petikan wawancara berikut ini;

“Dalam perkara dispensasi kawin, memang pernah permohonannya berdasarkan faktor pendidikan, alasan pemohon kala itu, karena anaknya sudah tidak sekolah makanya anaknya segera dikawinkan saja. Namun, setelah kami telusuri dalam mediasi, ternyata alasan permohonan karena putus sekolah (tidak lagi sekolah), itu tidak benar. Alasan itu diungkap, keluarga bermaksud permohonan dikabulkan yaitu dikeluarkan surat dispensasi. Namun saya selaku hakim, dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, tidak pernah memutus suatu perkara akibat dari gejala yang ditimbulkan atau yang menjadi delik pemohon, misalnya karena sianak sudah berhubungan badan, sia anak lama berhubungan sering jalan-jalan, atau perkara lainnya. Karena alasan tersebut tidak berelevansi dengan azas hukum. Namun, putusan lebih kepada asas keadilan demi hukum, seperti berdasakan melindungi hak anak, psikologis anak dan hal-hal yang telah termuat dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019, tentang Perkawinan”.

Secara mudah dapat dimengerti bahwa perkara dispensasi kawin dengan menelisik dari jawaban informan dalam wawancara di atas, bahwa semua permohonan dispensasi kawin tidak semuanya dikabulkan, namun ada juga yang ditolak, ada yang digugurkan dan ada juga yang dicabut perkaranya. Demikian juga halnya, dari delik pemohon, mengajukan dispensasi kawin untuk melindungi harkat martabat keluarga. Hal tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim menerima atau menolak perkara dispensasi kawin, namun hakim lebih berorientasi dan atas nama peraturan, perundang-undangan maupun dengan menilik semua dari regulasi hukum yang ada

Secara rigit dan prosisi telah di sebutkan alasan kenapa hakim juga pernah memberikan putusan menolak perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil. Oleh karenanya dapat di ambil suatu pemahaman bahwa, hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil dalam hal menyidangkan atau bahkan menerima berkas pemohon sangat profesional dan bekerja berdasarkan dan demi atasnama hukum perundang-undangan yang berlaku, sehingga ragam kejadian

---

<sup>144</sup> Kelanjutan wawancara peneliti dengan bapak Zulkarnain, S.Sy. (Hakim Mahakamah Syar'iyah Singkil) Pada tanggal 26 Juli 2024

atau putusan terhadap perkara dispensasi kawin tidak hanya putusan hakim tersebut berkuat pada perkara diterima dan ditolak saja, juga putusan tersebut ada yang digugurkan atau juga dicabut akibat ketidakkonsistensinya para pemohon dalam menjalankan aturan dan regulasi dalam menjalankan mekanisme atau prasyarat persidangan

Karena telah disinggung perihal dasar atau juga disebut pertimbangan hakim menolak perkara dispensasi kawin, maka untuk menyahuti putusan hakim yang menerima atau mengabulkan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil, sangat berelevansi sambungan kajian pada pertanyaan yang ke tiga di bawah ini, yaitu tentang apasaja pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon, perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil

### ***3. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil***

Subtansi dari penelitian ini adalah dari pertanyaan ketiga yaitu dasar pertimbangan hakim mengabulkan dan memberikan dispensasi kawin. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan apapun, pasti berdasarkan hukum, karenanya para hakim selalu berucap atas nama hukum. Pedoman yang dipakai untuk mengadili perkara dispensasi kawin, memiliki regulasi tersendiri yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Untuk mendapatkan data mengenai dasar pertimbangan hakim, peneliti menelisik informasi dari informan,<sup>145</sup> sebagai mana kutipan wawancara berikut ini;

“Sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya, bahwa dalam perkara dispensasi kawin, kami tidak memutuskan berdasarkan beberapa permohonan dari orangtua atau wali si anak, misalnya telah melakukan hubungan badan, karena hubungan sudah terlalu lama, kalau dasar itu yang kami buat sebagai dasar hukum, tentu kami selaku hakim terkesan menerima perbuatan tersebut, sehingga kami mengabulkan dispensasi kawin di pengadilan Mahkamah Syar'iyah Singkil ini. Untuk langkah saya sebagai hakim dalam menjatuhkan perkara dispensasi diterima atau ditolak, pertimbangan untuk pemutusan perkara tersebut adalah tentu melalui

---

<sup>145</sup> Masih dalam wawancara peneliti dengan bapak Zulkarnain, S.Sy (Hakim menangani perkara dispensasi kawin. 26 Juli 2024)

prosedur dalam regulasi hukum, misalnya dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di situ jelas asas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, diantaranya 1) mengawali pemberian nasehat kedua calon mempelai akan hak dan tanggung jawab dalam perkawinan, 2) memberikan gambaran kedua orang tua (ibu bapak dari masing-masing pasangan), bagaimana dampak atau akibat kawin usia muda, baik kesiapan calon suami maupun calon istri dari masing-masing tanggung jawab keduanya, yang rentan masih labil, 3) memikirkan kesehatan si anak, bagaimana kesiapan melahirkan, begitu halnya psikologi anak akan penghasilan tetap yang diperoleh, kepentingan si anak, misalnya pasca melahirkan apakah calon suami mampu melanjutkan pendidikan calon istri, atau sebaliknya, pasca melahirkan apakah calon istri sudah rela dan redha memutuskan pendidikannya dan seterusnya. Demikianlah dasar pemikiran saya sebagai hakim dalam memutuskan menerima dispensasi kawin tersebut”

Merupakan suatu penjelasan bagi peneliti dari petikan wawancara di atas, bahwa para hakim tersebut, khususnya hakim di Mahkamah Syar’iyah Singkil dalam memutuskan perkara dispensasi betul-betul mempertimbangkan atas nama hukum, hukum sebagai panglima, dalam memberi kepastian hukum, bukan karena kontaminasi dari alasan pemohon yang berbagai delik aduannya. Demikian adanya konsistensi hakim dalam menjaga keutuhan dan kepatuhan menjalankan amanah kehakiman, di balik itu tentunya mengikuti langkah dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan yang kemudian dalam proses pelaksanaannya di manajemen oleh panitra persidangan.

Terkait penulisan peneliti mengenai dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi kawin, peneliti juga menanyai seputar pekerjaan atau tanggung jawab panitera,<sup>146</sup> sebelum dan atau sesudah pelaksanaan persidangan dijalankan. Sebagaimana di jelaskan dalam petikan wawancara berikut ini,

“Sebagai panitera peradilan di Mahkamah Syar’iyah Singkil, kami menjalankan segala pekerjaan dan tanggungjawab berdasar regulasi dan undang-undang. Misalnya dalam salinan putusan kami akan memberi kepada hak dari masing-masing peserta sidang, yang tentu memiliki hak menerima salinan putusan tersebut, dan kami juga tetap memberikan salinan putusan tersebut setiap perkara persidangan tersebut baik diterima

---

<sup>146</sup> Wawancara Bersama Bapak Antoni Sujarwo, S.H., M.H. (panitra peradilan di kantor Mahkamah Syar’iyah Singkil), wawancara dilaksanakan di kerja yang bersangkutan, pada tanggal 26 Juli 2024

atau ditolak. Begitu halnya dalam tanggungjawab kami kami sebagai panitra, mengenai kelengkapan administrasi, kelengkapan sarana sidang dan sampai mendampingi eksekusi dari hasil putusan perkara persidangan”

Dalam wawancara peneliti dengan salah satu panitra perkara dispensasi kawin, sebagaimana di uraikan di atas merupakan penjelasan tanggung jawab dan prosedur kerja yang selalu berpatokan dan berasas peraturan yang ada.

### **C. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Hasil Penelitian merupakan tujuan akhir yang ingin digali dan dicapai oleh para peneliti, karenanya pada kajian ini, untuk mensinkronisasikan antara hasil observasi wawancara dan dokumentasi serta analisis terhadap salinan putusan dispensasi kawin periode tahun 2019-2023, maka penting juga menyelaraskan kajiannya dengan pertanyaan atau rumusan masalah penelitian sebagaimana urutan dalam poin besar berikut ini:

#### ***1. Proses mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil***

Masyarakat yang mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Singkil, tentu memiliki prosedur dalam mengajukan proses permohonan tersebut, sebagai mana dijelaskan dalam wawancara bahwa kantor Mahkamah Syar’iyah Singkil, telah membuat brosur syarat-syarat dalam mengajukan permohonan, termasuk juga syarat dalam mengajukan dispensasi kawin, diantaranya;

- 1) Surat permohonan 5 rangkap beserta softcopy,
- 2) Fotocopy KTP pemohon yang dilegalisir,
- 3) Fotocopy KK pemohon yang dilegalisir,
- 4) Fotocopy buku nikah pemohon,
- 5) Surat keterangan meninggal dunia (akta kematian) pemohon, jika salahsatu pemohon meninggal dunia, harus di leges pos dan bermaterai 10.000,
- 6) Surat penolakan dari KUA asli di leges pos dan bermaterai 10.000,

- 7) Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/rumah sakit di leges pos dan bermaterai 10.000,
- 8) Fotocopy akta kelahiran, KTP calon pengantin wanita dan pria di leges pos dan bermaterai 10.000 masing-masing 1 lembar (fotocopy KTP/KK calon besan),
- 9) Fotocopy ijazah calon pengantin wanita dan pria di leges pos dan bermaterai 10.000 masing-masing sebanyak 1 lembar,
- 10) membayar pajak biaya perkara sesuai yang telah ditetapkan”

Dalam penelusuran observasi peneliti setiap syarat perkara perihal perkawinan yang diajukan masyarakat memiliki poin syarat yang berbeda-beda, karenanya pihak kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil, mengeluarkan brosur tersebut, untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat, terbukti bahwa tidak ada perkara yang diregister untuk dilanjutkan ke persidangan di Mahkamah Syar'iyah Singkil, tanpa melalui pemeriksaan ketat dari panitera sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Diantara hasil temuan data terkait alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin menunjukkan ketidak-relevansian antara delik pemohon saat mengajukan perkara dispensasi kawin dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya. Diantara delik pemohon mengajukan permohonan;

- 1) Status orang tua yang mengkhawatiri anak yang yang berpasangan melakukan pekerjaan tidak senonoh karena terlalu lama menjalin hubungan di tambah perjalanan anak yang sulit untuk dikontrol
- 2) Faktor pertimbangan adat di kampung (desa) setempat. Faktor ini maksudnya, para orang tua anak baik dari keluarga laki-laki atau perempuan, keburu menjadwalkan proses resepsi perkawinan, bahkan sudah sempat perkara mengundang dan sebagainya, sementara mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) baru di laksanakan, hasilnya proses ijab kabul tidak bisa dilaksanakan pihak KUA karena tidak terpenuhi syarat, diantaranya belum cukup umur melaksanakan

perkawinan. Lalu pihak KUA menyarankan ke Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengajukan perkara dispensasi kawin

- 3) Mayoritas delik permohonan dispensasi kawin untuk menjaga harkat martabat keluarga besar, karena pasangan anak sudah terlanjur melakukan hubungan badan

Dari ketiga faktor yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat ke kantor Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut, menurut keterangan hakim, tidak pernah menjatuhkan dasar pertimbangan sebagai mana delik permohonan yang diajukan pemohon, tapi lebih kepada demi dan atas nama hukum dan keadilan, para hakim tetap memutuskan perkara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan mengadili permohonan dispensasi kawin yang tersebut dalam regulasi, yakni asas: a) kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan untuk pendapat anak, d.) penghargaan untuk harkat dan martabat manusia, e) non-diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i) kemanfaatan, dan j) kepastian hukum.<sup>147</sup>

## ***2. Dasar pertimbangan hakim menolak perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil***

Dalam kutipan hasil penelitian, diantaranya Pengadilan Agama Purworejo alasan pengajuan dispensasi kawin dari tahun 2019-2020, diantaranya;

- a) 60%, dengan alasan hamil di luar nikah hingga, ini merupakan mayoritas dari alasan pengajuan perkara dispensasi kawin
- b) 22%, dengan alasan kekhawatiran orang tua disebabkan anak sudah lama menjalin hubungan
- c) 12%, dengan alasan atau faktor ekonomi yang mana orang tua menganggap kalau anaknya menikah sudah tidak ada tanggung jawab, sehingga untuk disegerakan untuk anak dikawinkan dengan

---

<sup>147</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2.

pasangannya.

- d) 6%, dengan alasan rendahnya pendidikan orang tua dan anak, sehingga dengan ketidakmauan melanjutkan pendidikan (sekolah), mempengaruhi keinginan orangtua begitu juga si anak untuk melanjutkan tali perkawinan.<sup>148</sup>

Sementara dalam data yang peneliti peroleh dari Mahkamah Syar'iyah Singkil, tentang perkara dispensasi kawin yang telah disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2023, memberikan variasi angka pada tiap tahunnya, dari perkara-perkara dispensasi kawin yang di sidangkan ada beberapa perkara yang dalam amar putusannya dinyatakan ditolak, atau tidak dikabulkan oleh hakim, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh dispensasi kawin. Selain itu ada juga perkara dispensasi kawin, berdasarkan putusan hakim perkara digugurkan, dan ada juga perkaranya di cabut. Dari ragam putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil,, mengiindikasikan bahwa para hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara dispensasi kawin, sangat profesional dalam menilai pada objek material maupun formal dari setiap perkara, sehingga akhir dari putusan tersebut betul-betul berdasarkan pertimbangan yang berorientasi pada azas hukum, dan hukum yang berkeadilan yang demi dan atasnama hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya dalam pertanyaan kedua ini, temuan peneliti melalui observasi perkara, hasil wawancara dan membaca isi dokumen salinan putusan hakim, bahwa diantara alasan penolakan, hasil persidangan tentang perkara dispensasi kawin karena beberapa sebab diantaranya;

- a) Hakim belum sempat memediasi untuk memberi nasehat atau gambaran baik buruk. misalnya perkawinan di bawah umur. Ketidak

---

<sup>148</sup> Puput Lestari. Laporan Rekap data dispensasi kawin dari bulan Januari-Desember tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Purworejo. Hasil penelitian dasar masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin; *Kawin Selain Alasan Hamil Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)



sempatan tersebut terkadang faktor administrasi tidak terpenuhi, misalnya belum lengkap tanda tangan pemohon, atau juga keterwakilan wali dari pemohon belum mengajukan surat sperti menggantikan wali dari orangtua kandung kepada wali lainnya

- b) Ketidak hadirannya para pemohon dalam proses mediasi. Karena sebelum terjadi persidangan harus ada mediasi dengan mediasi tersebut akan didapatkan titik temu perkara dilanjutkan dalam persidangan atau diberhentikan

### ***3. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Singkil Kabupaten Aceh Singkil***

Dari Salinan putusan pemberian dispensasi kawin yang peneliti peroleh, yang penting dan menjadi substansi kajian adalah dasar hakim mengabulkan dan memberikan dispensasi kawin tersebut. Kajian ini termasuk dalam rumusan masalah penelitian yang ke tiga, merupakan inti daripada keseluruhan hasil penelitian ini, dasar pertimbangan hukum hakim yang perlu dikaji dan dianalisis tentu saja pada amar putusan dispensasi kawin yang dikabulkan, sehingga yang dikaji terfokus kepada dasar hukum dari pertimbangan hakim memutuskan untuk menerima atau mengabulkan dispensasi kawin para pemohon, baik dari keterangan hakim pada saat wawancara maupun dari isi salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang diperoleh.

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung,<sup>149</sup> telah sangat jelas bagi para hakim memberikan pertimbangan atas perkara dispensasi kawin untuk mengabulkan perkara tersebut. Namun demikian penjelasan yang tertera dalam regulasi, dalam penelusuran peneliti atas dasar pertimbangan hakim mengenai perkara dispensasi kawin, diantara dasar pemikiran dan langkah yang diterapkan hakim di Mahkamah Syar'iyah Singkil, diantara dasar pertimbangan tersebut yaitu;

---

<sup>149</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- 1) Mengawali pemberian nasehat kepada kedua calon mempelai akan hak dan tanggung jawab dalam perkawinan
- 2) Memberikan gambaran kepada kedua orang tua (ibu bapak dari masing-masing pasangan), bagaimana dampak atau akibat nikah usia muda, baik kesiapan calon suami maupun calon istri dari masing-masing tanggung jawab keduanya, yang rentan dan masih labil,
- 3) Memikirkan kesehatan si anak, bagaimana kesiapan melahirkan, begitu juga halnya dari sisi psikologi anak, penghasilan tetap yang diperoleh, kepentingan si anak, misalnya pasca melahirkan apakah calon suami mampu melanjutkan pendidikan calon istri, atau sebaliknya, pasca melahirkan apakah calon istri sudah rela dan redha memutuskan pendidikannya dan seterusnya. Demikianlah dasar pemikiran hakim dalam memutuskan menerima dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan langkah dan pertimbangan ke tiga point di atas para hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil mengabulkan permohonan dispensasi kawin, disamping alasan-alasan lain yang berkaitan dengan hukum Islam. Hakim juga memastikan mendapatkan kesetujuan perjanjian atau komitmen antara keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan, supaya pasangan yang disidangkan untuk tidak kembali mengajukan perkara perceraian akibat hal-hal yang sudah diterangkan hakim sebelumnya pada persidangan tersebut.

Dari hasil membaca, menelaah dan menganalisa hasil putusan dispensasi kawin dapat di rangkum beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, baik pertimbangan yang berkaitan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan berdasarkan hukum Islam, untuk lebih jelas dapat dilihat pada rangkuman sebagai berikut:

1. Pertimbangan berdasarkan regulasi;
  - a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara Dispensasi kawin;

- b. Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kemungkinan-kemungkinan terjadi jikalau menikah diusia dini kepada pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi pemohon tetap pada permohonannya;
- c. Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
  - 2) Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - 3) Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”;

- 4) Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri.
  - d. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia anak-anak (Ket. Di bawah 19 tahun), namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
  - e. Keduanya (calon suami dan calon istri) tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam.
  - f. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.
2. Pertimbangan berdasarkan Kaidah *Ushul Fiqh* dan *Maqashid Syar'iyah*, dan diteguhkan dalil Alquran dan Hadis.
- a. Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

- b. Bahwa sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

### التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

- c. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah dengan calon suaminya yang sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi :

### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

- d. Alquran surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

*dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*

e. Hadits Nabi SAW:

يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.

*Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud)*

3. *Maqashid Syari’ah* Imam Syatibi Dalam Penetapan Dispensasi Kawin  
*Maqashid syar’iyah* adalah merujuk pada tujuan dan maksud yang ingin dicapai melalui syariat Islam. Pemahaman mengenai *maqashid* ini sangat penting, karena dapat menjadi landasan dalam interpretasi hukum dan penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat lima tujuan pokok dalam *maqashid syar’iyah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami dan mengimplementasikan *maqashid syar’iyah* secara tepat, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 2 disebutkan;

*“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.

Alasan mendesak dalam pasal 7 ayat 2 ini seperti halnya karena si wanita telah hamil duluan sebelum pernikahan di langsunngkan, oleh karena itu bila alasan kehamilan ini menjadi alasan permohonan dispensasi kawin maka bagi Hakim harus memberikan dispensasi kawin supaya wanita yang hamil tersebut beserta bayi yang dikandungnya memiliki perlindungan hukum, agar tidak ditelantarkan oleh pria yang telah menghamilinya. Agar ada kejelasan status bagi anak yang ada dalam kandungan, harus diberikan dispensasi kawin, seterusnya yang bersangkutan bisa mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Jika anak yang bersangkutan lahir, statusnya sudah menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyearluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan *“anak yang sah apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil dari perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”*.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 menyatakan; perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dan juga setiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bila pengajuan dispensasi nikah dimohonkan karena sebab hamil, maka anak yang ada dalam kandungan akan menjadi anak yang sah jika kedua orang tuanya mengakui anak tersebut kemudian melakukan pernikahan secara sah di depan hukum.

Sebelum bayi dilahirkan, dispensasi kawin sebaiknya diberikan karena hal ini termasuk kepada hal yang sangat mendesak atau darurat, bukan hanya berdasarkan undang-undang perkawinan, di dalam hukum Islam juga hal ini sudah diatur dengan terperinci, disusun dan dirumuskan oleh para Ulama pada pembahasan *Maqashid Syar'iyah*.

Kalau di tinjau dari sisi *maqashid syar'iyah*, maka penetapan dispensai nikah termasuk kepada masalah, Imam Syatibi membagi *maqasyid syar'iyah* itu kepada 3 (tiga), yaitu :

a. *Dharuriyah* (kebutuhan primer), adalah kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika tidak ada maka menimbulkan kerusakan, seperti di syari'atkannya pernikahan maka salah satu alasan pernikahan adalah untuk menghindari perzinahan, jika kehamilan sudah terjadi maka pernikahan harus dilaksanakan untuk kemaslahatan, kemaslahatan yang dijelaskan oleh Imam Syatibi ialah untuk tujuan:

1) Menjaga Agama (*hifdz ad-din*)

Diriwayatkan dalam hadits :

يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.

*Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya". (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)*

Hadits ini menjelaskan bahwa menikah itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan bagi para remaja yang telah mampu menikah, jika mereka terus memiliki hubungan yang tidak sesuai syari'at Islam dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang dan melanggar syari'at Islam bila tidak segera dinikahkan.

2) Menjaga Keturunan (*hifdz an-nashl*)



Dispensasi kawin diberikankan karena si wanita telah hamil, hal ini untuk menjaga kemaslahatan bayi yang ada dalam kandungan, dijelaskan dalam Alquraan Surah al-Ahzab: 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Status anak kandung dan bapak kandung sangat diperlukan, bukan hanya pada administras kependudukan tapi juga untuk keperluan-keperluan lain dalam kehidupan anaknya sampai dewasa, maka dispensasi kawin sangat diperlukan untuk maksud melaksanakan pernikahan tersebut, sebelum bayi dilahirkan.

- b. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), adalah kebutuhan yang diperlukan setelah *Dharuriyah*, kebutuhan ini dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan sehingga dapat menjauhkan dari kesulitan. Dispensai kawin diberikan untuk menjaga supaya jangan sampai

menimbulkan aib tersendiri bagi keluarga pemohon dan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pasangan maupun keluarganya.

- c. *Tahsiniyat* (Kebutuhan tersier), merupakan pelengkap dan penyempurna untuk *dharuriyat* dan *hajiyyat*, dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa orang tua diamanahkan sebuah tanggung jawab untuk masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, jadi komitmen dan amanah yang diberikan kepada orang tua tersebut dianggap menjadi pelengkap dan penyempurna dalam putusan dispensasi kawin, faktanya di sebagian masyarakat Aceh Singkil sudah menjadi tradisi bahwa setiap orang tua yang mampu, sudah menyiapkan segala kebutuhan untuk pernikahan anaknya, bahkan modal usaha untuk menopang ekonomi anaknya setelah menikah, untuk kasus yang seperti ini lalu diberikan dispensasi kawin, adalah sudah sesuai dengan maslahat yang dijelaskan oleh Imam Syatibi, bahwa tujuan pernikahan yang sesungguhnya dapat didapatkan ketika mengaitkan ketiga aspek di atas (*dharuriyah, hajiyyat dan tahsiniyat*), maka ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan, karena kalau dipisahkan akan menghilangkan kesempurnaan yang ingin dicapai.<sup>150</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>150</sup> Muhammad Syukri Albano Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2020), Cet. Ke. 1, h. 44